

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 12/PR.01.3-Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf B Angka 2 huruf b Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan . . .

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 16/BA/3218/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 - b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 12/PR.01.3-Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lembaga dan satuan kerja untuk periode 5 (lima) tahun. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Renstra sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra tersebut meliputi visi, misi dan tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu satuan kerja Komisi Pemilihan Umum menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Selain itu, KPU Kabupaten Pangandaran juga diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

Kabupaten Pangandaran dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten Pangandaran;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan lembaga kearsipan Kabupaten Pangandaran berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Pangandaran;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pangandaran kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pangandaran;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dalam wilayah kerja;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar pemilih;

- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU

Provinsi;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Pangandaran; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pangandaran kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pangandaran;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

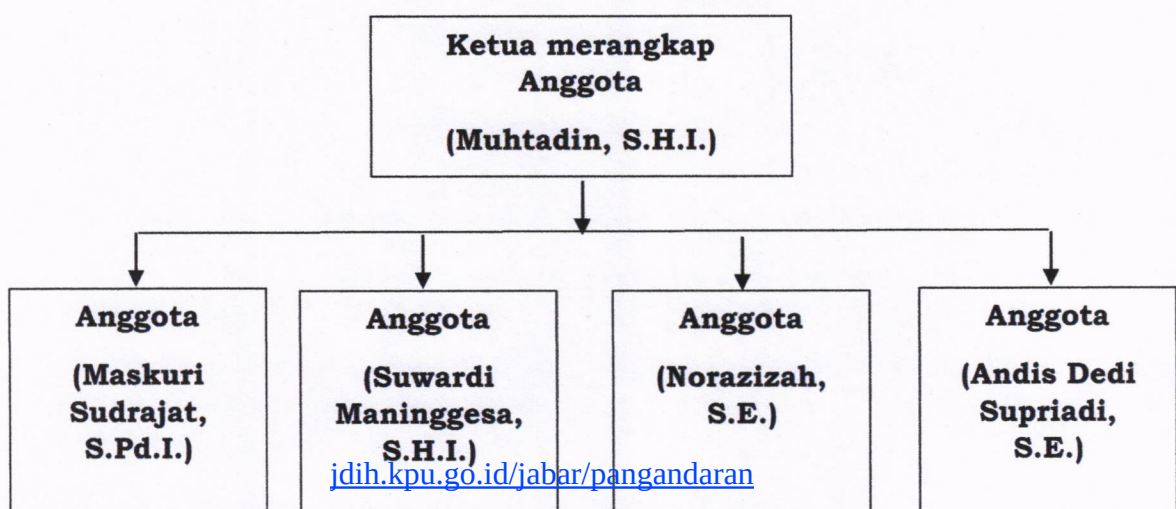
KPU Kabupaten Pangandaran memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten

Pangandaran berdasarkan wilayah kerja. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786).

Berikut Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Pangandaran, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

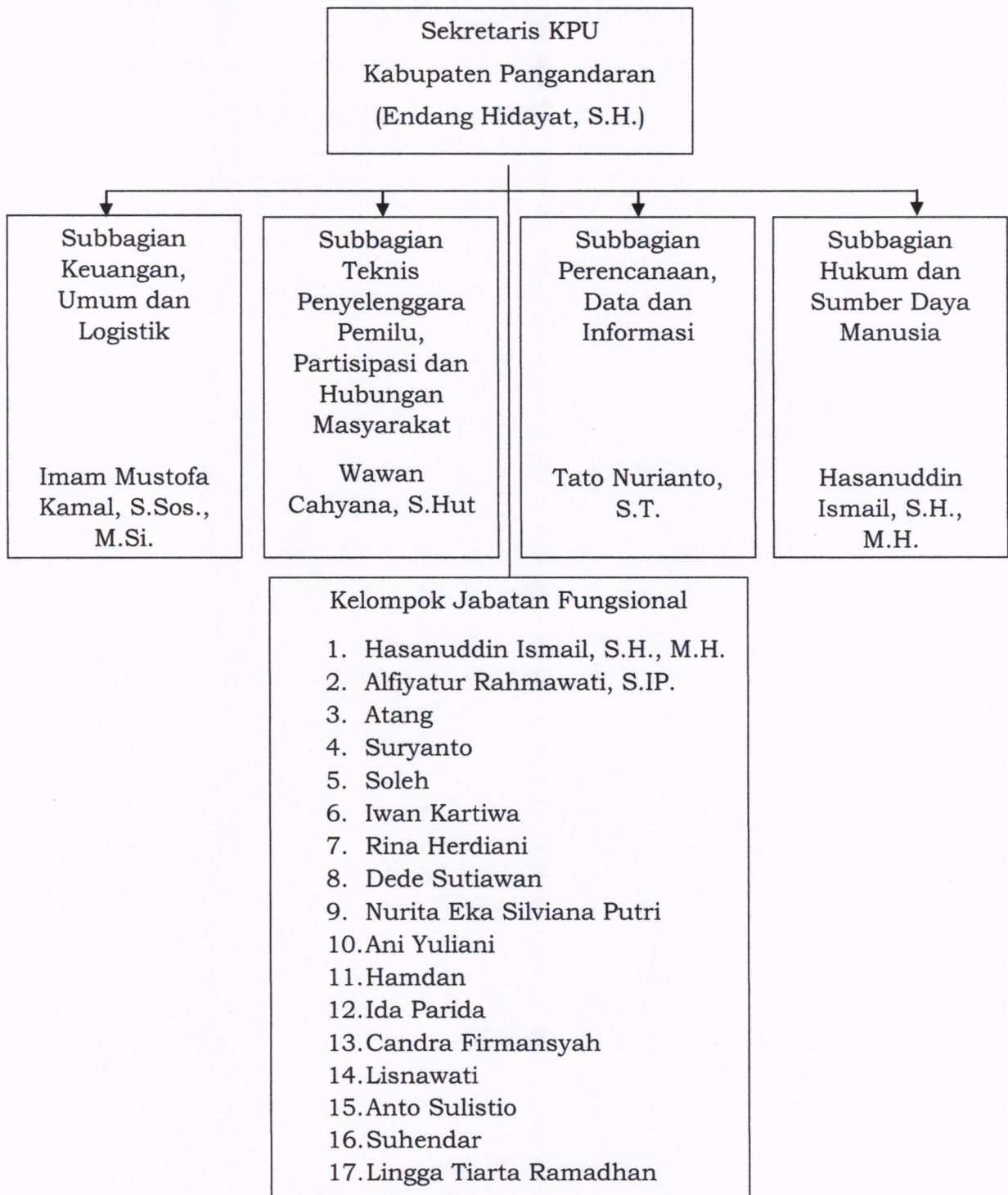
KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 232.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.



Tabel 1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023
Berdasarkan Divisi

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah
1	Muhtadin, S.H.I	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Kecamatan Cigugur, Langkaplancar
	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I	Wakil Ketua		Kecamatan Pangandaran, Kalipucang
2	Andis Dedi Supriadi, S.E	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Sidamulih, Parigi
	Norazizah, S.E	Wakil Ketua		Kecamatan Cimerak, Cijulang
3	Norazizah, S.E	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kecamatan Cimerak, Cijulang
	Andis Dedi Supriadi, S.E	Wakil Ketua		Kecamatan Sidamulih, Parigi
4	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pangandaran, Kalipucang
	Suwardi Maninggesa, S.H.I	Wakil Ketua		Kecamatan Mangunjaya, Padaherang
5	Suwardi Maninggesa, S.H.I	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Mangunjaya, Padaherang
	Muhtadin, S.H.I	Wakil Ketua		Kecamatan Cigugur, Langkaplancar

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Berikut Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran:



2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 ada 2 (dua) program, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen; dan
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.

3. Sumber Daya Manusia

a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pangandaran terdiri dari 20 pegawai dengan komposisi:

- Pegawai dengan status pegawai organic yang diangkat oleh KPU sebanyak 5 (lima) orang, dan DPK (sebanyak 5 (lima) orang; dan
- Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 orang.

b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2

Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris					1	
2	Kasubag					2	1
3	Staf PNS			4		1	1
4	Staf PPNPN			5		5	1

4. Sarana dan Prasarana

a. Tanah dan Gedung Kantor

Tanah dan Gedung Kantor yang digunakan KPU Kabupaten Pangandaran merupakan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran, tetapi penggunaan dan perawatannya dikelola KPU Kabupaten Pangandaran.

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki KPU Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

- Kendaraan roda 4 terdiri dari 7 (tujuh) unit APBN dan 3 (tiga) unit

pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran; dan

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit dari APBN;

c. Barang Milik Negara Pendukung lainnya

Barang Milik Negara Pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer;
- Scanner; Printer, dan peralatan elektronik pendukung lainnya;
- dan
- Peralatan meubelair perkantoran lainnya.

5. Anggaran KPU Kabupaten Pangandaran

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019, anggaran KPU Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019

No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
1	2015	18.561.506.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	877.384.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	508.320.000
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	17.175.802.000
2	2016	4.425.111.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.130.249.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.294.862.000
3	2017	3.317.781.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.409.502.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	10.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	898.279.000
4	2018	13.962.958.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	11.432.900.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	332.304.000

	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.197.754.000
5	2019	23.911.849.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	19.605.571.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.306.278.000

6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan 1 kali Pemilu Serentak pada tahun 2019, 2 kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015 dan 2020, dan 1 kali Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. KPU Kabupaten Pangandaran akan kembali menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024.

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Kecamatan	Data Pemilih			Jumlah	Rincian Perolehan Suara					Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	% Pengguna Hak Pilih
	DPT	DPPh	DPTb		Suara Sah Pasangan Calon Bupati/Wabup			Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah		
											
01 CIGUGUR	16.643	12	67	16.722	3.559	1.382	7.902	12.843	180	13.023	77,88%
02 CIJULANG	20.486	10	185	20.681	5.473	1.972	10.154	17.599	295	17.894	86,52%
03 CIMERAK	35.002	3	98	35.103	8.974	2.984	15.428	27.386	344	27.730	79,00%
04 KALIPUCANG	27.576	48	168	27.792	6.339	1.850	12.868	21.057	245	21.302	76,65%
05 LANGKAPLANCAR	36.511	57	208	36.776	11.251	3.553	13.218	28.022	287	28.309	76,98%
06 MANGUNJAYA	24.422	4	91	24.517	3.502	1.672	11.848	17.022	257	17.279	70,48%
07 PADAHERANG	52.005	33	335	52.373	12.371	3.257	20.993	36.621	412	37.033	70,71%
08 PANGANDARAN	40.376	26	662	41.064	8.604	2.482	21.402	32.488	581	33.069	80,53%
09 PARIGI	33.744	33	339	34.116	9.632	2.588	16.397	28.617	286	28.903	84,72%
10 SIDAMULIH	21.898	10	122	22.030	6.073	1.476	10.271	17.820	170	17.990	81,66%
Jumlah Total	308.663	236	2.275	311.174	75.778	23.216	140.481	239.475	3.057	242.532	77,94%
Prosentase Suara Sah Nomor Urut Paslon					31,64%	9,69%	58,66%				

Gambar 1

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015

Kecamatan	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			% Partisipasi Pemilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
01 CIGUGUR	8.337	8.385	16.722	6.246	6.777	13.023	74,92%	80,82%	77,88%
02 CIJULANG	9.978	10.703	20.681	8.539	9.355	17.894	85,58%	87,41%	86,52%
03 CIMERAK	17.267	17.836	35.103	13.489	14.241	27.730	78,12%	79,84%	79,00%
04 KALIPUCANG	13.761	14.031	27.792	10.123	11.179	21.302	73,56%	79,67%	76,65%
05 LANGKAPLANCAR	18.506	18.270	36.776	13.499	14.810	28.309	72,94%	81,06%	76,98%
06 MANGUNJAYA	12.108	12.409	24.517	7.955	9.324	17.279	65,70%	75,14%	70,48%
07 PADAHERANG	25.828	26.545	52.373	17.165	19.868	37.033	66,46%	74,85%	70,71%
08 PANGANDARAN	20.432	20.632	41.064	16.202	16.867	33.069	79,30%	81,75%	80,53%
09 PARIGI	16.628	17.488	34.116	13.902	15.001	28.903	83,61%	85,78%	84,72%
10 SIDAMULIH	10.750	11.280	22.030	8.667	9.323	17.990	80,62%	82,65%	81,66%
Jumlah Total	153.595	157.579	311.174	115.787	126.745	242.532	75,38%	80,43%	77,94%

Gambar 2

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun

Desa / Kelurahan	Data Pemilih			Jumlah	Rincian Perolehan Suara						Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih Pilkada 2018	Partisipasi Pemilih Pilkada 2015
	DPT	DPPh	DPTb		Suara Sah Nomor Urut Pasangan Calon				Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah			
					1	2	3	4					
01 CIGUGUR	16.641	16	35	16.692	5.165	4.449	1.222	2.086	12.922	175	13.097	78,46%	77,88%
02 CIJULANG	20.816	39	100	20.955	5.537	6.102	2.684	3.478	17.801	354	18.155	86,64%	86,52%
03 CIMERAK	35.560	33	109	35.692	10.338	7.345	3.789	6.031	27.503	373	27.876	78,10%	79,00%
04 KALIPUCANG	27.863	34	211	28.108	5.655	7.813	3.276	4.343	21.087	271	21.358	75,99%	76,65%
05 LANGKAPLANCAR	36.785	81	212	37.078	11.462	10.882	3.045	4.249	29.638	358	29.996	80,90%	76,98%
06 MANGUNJAYA	24.533	8	126	24.667	4.781	6.972	2.306	4.011	18.070	303	18.373	74,48%	70,48%
07 PADAHERANG	51.459	52	269	51.780	9.089	15.877	6.021	7.270	38.257	488	38.745	74,83%	70,71%
08 PANGANDARAN	41.584	62	312	41.958	10.567	9.340	5.137	7.491	32.535	775	33.310	79,39%	80,53%
09 PARIGI	34.174	64	201	34.439	7.947	9.341	4.068	7.186	28.542	351	28.893	83,90%	84,72%
10 SIDAMULIH	21.771	31	131	21.933	4.959	5.357	4.111	3.147	17.574	245	17.819	81,24%	81,66%
Jumlah Total	311.176	420	1.706	313.302	75.500	83.478	35.659	49.292	243.929	3.693	247.622	79,04%	77,94%
Prosentase Suara Sah Paslon					30,95%	34,22%	14,62%	20,21%					

Gambar 3

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara dan Partisipasi Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2018

c. Pemilu Serentak Tahun 2019



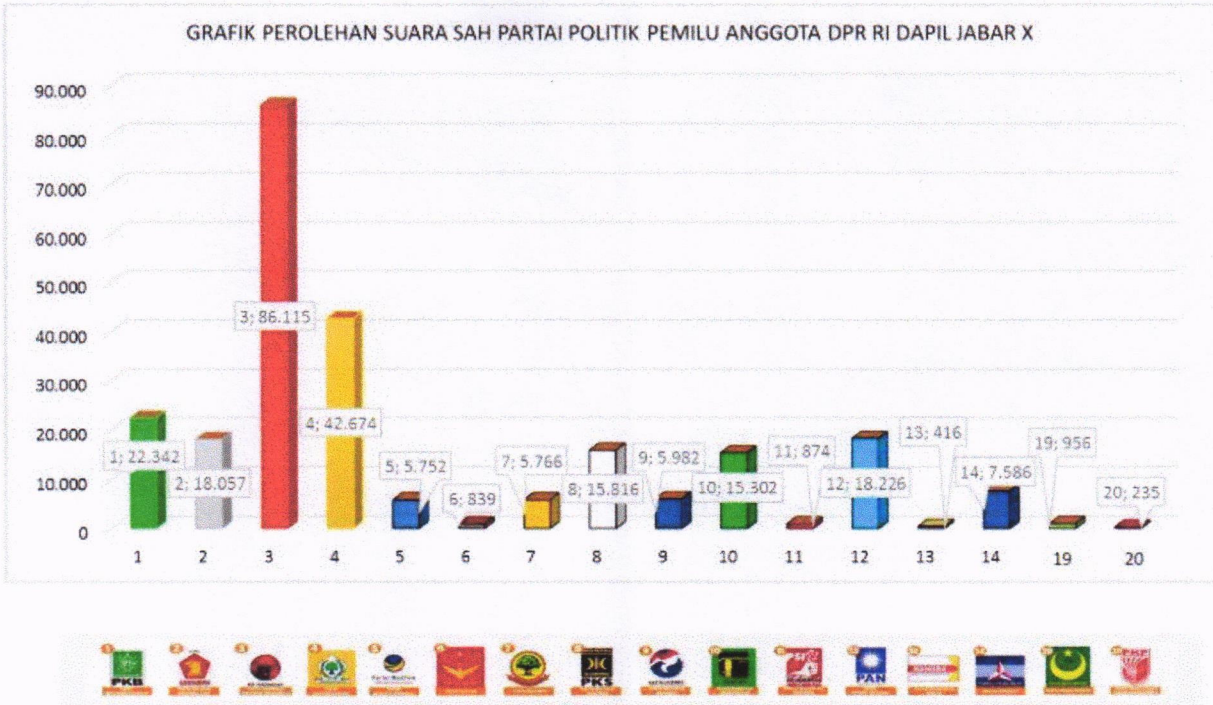
Gambar 4

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran

Kecamatan	Rincian Perolehan Suara Sah															
	Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar X															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20
01 CIGUGUR	1.585	660	2.830	2.251	81	32	308	625	156	3.140	28	1.184	5	462	54	7
02 CUJULANG	1.466	1.490	6.117	2.382	439	57	387	1.050	469	781	79	2.267	21	444	95	18
03 CIMERAK	4.328	1.926	7.135	4.500	885	85	908	2.166	647	3.644	99	1.242	82	568	132	30
04 KALIPUCANG	1.322	1.895	9.807	3.482	289	129	533	1.084	741	625	59	1.489	21	325	45	24
05 LANGKAPLANCAR	3.527	2.426	8.712	3.587	630	77	600	1.342	421	3.069	82	2.753	16	2.432	75	24
06 MANGUNJAYA	1.471	1.326	5.508	3.769	681	55	445	1.074	316	1.466	43	1.339	133	325	34	13
07 PADAHERANG	2.446	1.901	14.367	9.035	1.098	136	953	3.092	1.301	1.092	93	1.588	43	931	160	34
08 PANGANDARAN	2.319	2.797	13.934	5.576	336	62	539	2.097	967	492	194	3.117	24	736	115	36
09 PARIGI	2.794	2.360	11.391	5.241	534	144	631	1.429	486	601	118	1.575	28	1.079	188	26
10 SIDAMULIH	1.084	1.276	6.314	2.851	779	62	462	1.857	478	392	79	1.672	43	284	58	23
Jumlah Total	22.342	18.057	86.115	42.674	5.752	839	5.766	15.816	5.982	15.302	874	18.226	416	7.586	956	235
Prosentase Suara Sah	11,09%	5,72%	33,66%	13,79%	3,19%	0,24%	1,06%	9,91%	5,16%	5,53%	0,08%	7,44%	0,91%	1,97%	0,19%	0,05%

Gambar 5

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik
Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2019



Gambar 6

Grafik Perolehan Suara Sah Partai Politik

Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2019

Kecamatan	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			% Pengguna Hak Pilih			Jumlah Total Suara			Prosentase Pengguna Hak Pilih
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Suara Sah	Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	
01 CIGUGUR	8.580	8.530	17.110	7.006	7.279	14.285	81,00%	85,27%	83,40%	13.408	877	14.285	83,46%
02 CUJULANG	10.407	11.049	21.456	9.180	9.638	19.023	88,26%	89,04%	88,66%	17.562	1.461	19.023	88,66%
03 CIMERAK	18.236	18.694	36.930	14.875	15.455	30.333	81,97%	82,69%	82,14%	28.377	1.956	30.333	82,14%
04 KALIPUCANG	14.392	14.839	29.031	11.438	12.148	23.584	79,46%	82,98%	81,24%	21.870	1.714	23.584	81,24%
05 LANGKAPLANCAR	19.201	18.953	38.154	15.353	16.172	31.525	79,96%	85,33%	82,63%	29.773	1.752	31.525	82,63%
06 MANGUNJAYA	12.732	12.856	25.588	9.206	10.050	19.336	72,93%	78,17%	75,57%	17.998	1.338	19.336	75,57%
07 PADAHERANG	26.440	26.988	53.428	19.639	21.416	41.055	74,28%	79,35%	76,84%	38.270	2.785	41.055	76,84%
08 PANGANDARAN	21.990	22.063	44.053	10.179	18.605	28.787	82,67%	85,25%	83,96%	33.341	3.646	36.987	83,96%
09 PARIGI	17.409	18.205	35.614	14.944	15.849	30.793	85,84%	87,06%	86,46%	28.625	2.168	30.793	86,46%
10 SIDAMULIH	11.254	11.716	22.972	9.356	9.951	19.309	83,15%	84,92%	84,05%	17.714	1.595	19.309	84,05%
Jumlah Total	160.641	163.701	324.342	129.261	136.969	266.230	80,47%	83,67%	82,08%	246.938	19.292	266.230	82,08%

Gambar 7

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2019

Kecamatan	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			% Pegguna Hak Pilih			Jumlah Total Suara		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Suara Sah	Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah
01 CIGUGUR	8.590	8.536	17.116	7.006	7.279	14.285	81,06%	85,27%	83,46%	13.302	983	14.285
02 CIJULANG	10.407	11.049	21.456	9.105	9.535	19.023	88,26%	89,04%	88,66%	17.407	1.616	19.023
03 CIMERAK	10.236	10.094	30.930	14.073	15.450	30.333	81,57%	82,69%	82,14%	28.056	2.277	30.333
04 KALIPUCANG	14.392	14.639	29.031	11.436	12.145	23.584	79,46%	82,98%	81,24%	21.732	1.852	23.584
05 LANGKAPLANCAR	19.201	10.953	30.154	15.353	16.172	31.525	79,96%	85,33%	82,63%	29.622	1.903	31.525
06 MANGUNJAYA	12.732	12.056	25.588	9.286	10.050	19.336	72,93%	78,17%	75,57%	17.955	1.381	19.336
07 PADAHERANG	26.440	26.965	53.428	19.639	21.416	41.055	74,28%	79,35%	76,84%	38.008	3.047	41.055
08 PANGANDARAN	21.990	22.063	44.053	10.179	10.806	36.987	82,67%	85,25%	83,96%	17.695	1.614	19.309
09 PARIGI	17.409	10.205	33.614	14.344	15.549	30.793	85,84%	87,66%	86,46%	28.705	2.088	30.793
10 SIDAMULIH	11.254	11.715	22.972	9.350	9.951	19.309	83,15%	84,92%	84,05%	33.133	3.854	36.987
Jumlah Total	160.641	163.701	324.342	129.261	136.969	266.230	80,47%	83,67%	82,08%	245.615	20.615	266.230
Prosentase Suara Sah												

Gambar 8

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pegguna Hak Pilih

Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat XIII

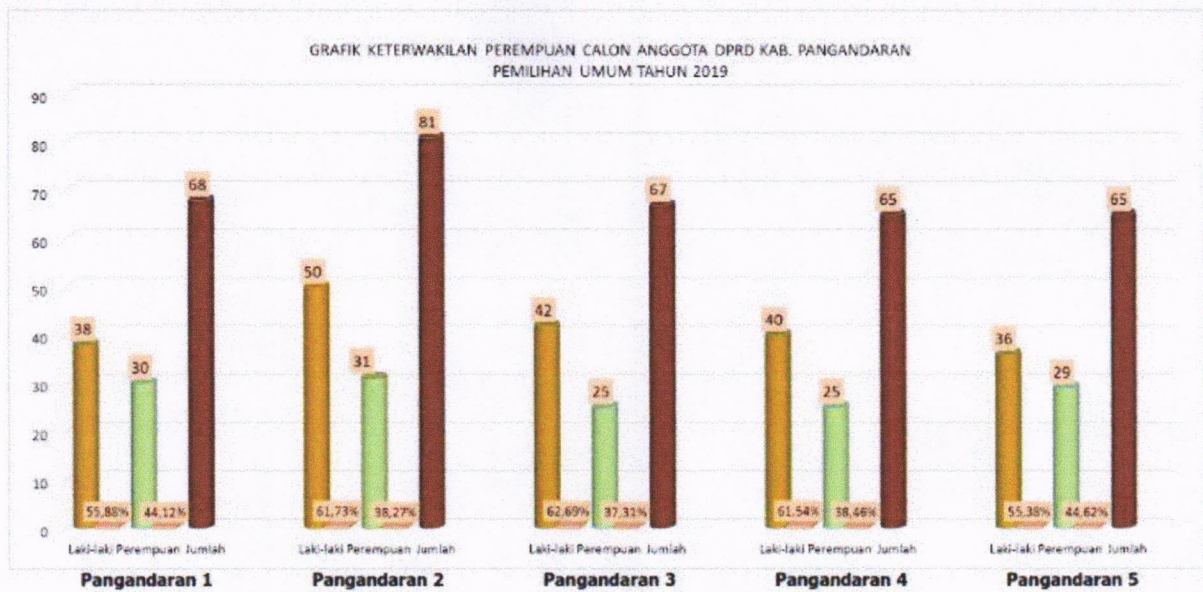
Tahun 2019



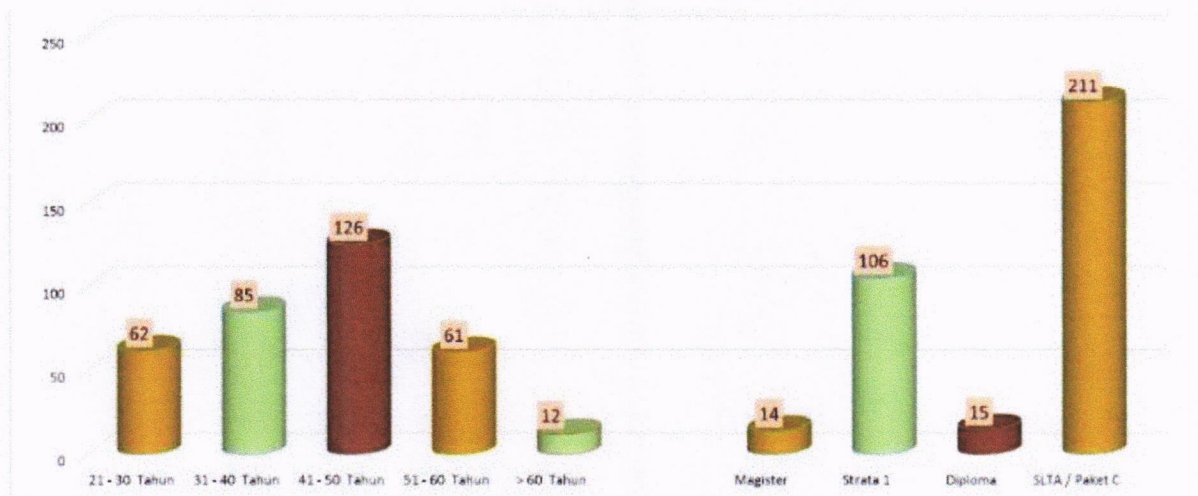
Gambar 9

Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran

Pemilu Tahun 2019



Gambar 10
Grafik Keterwakilan Perempuan
Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran
Pemilu Tahun 2019

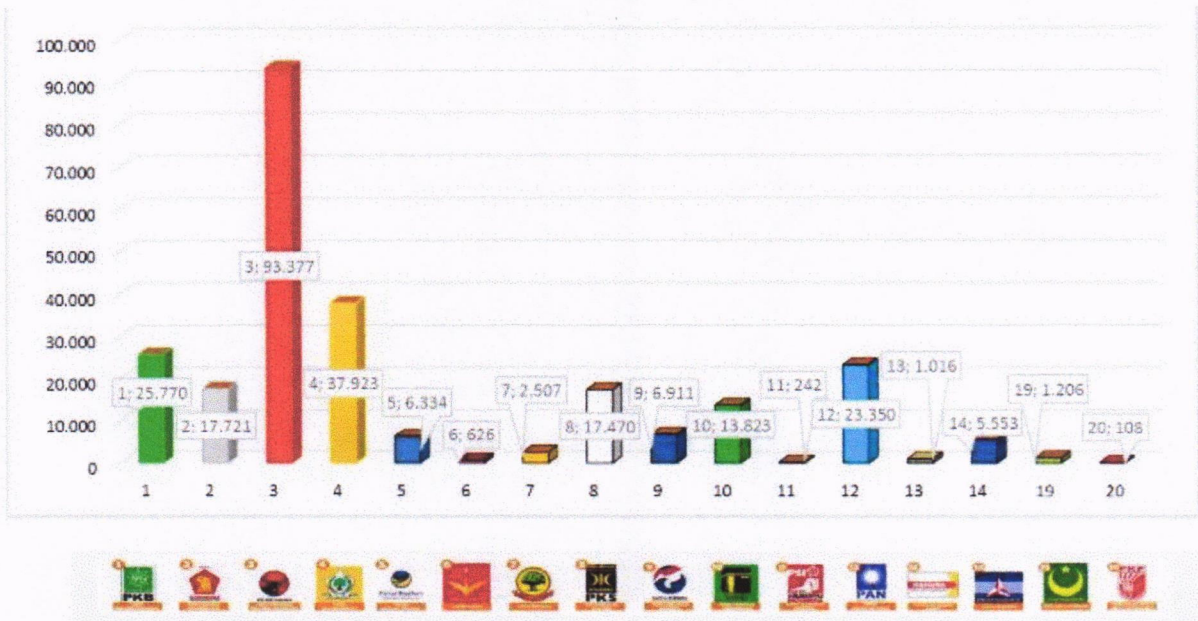


Gambar 11
Grafik Klasifikasi Usia dan Jenjang Pendidikan
Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Pemilu Tahun 2019

Daerah/Kecamatan	Jumlah Pemilih	TPS	Minimalkan Perolehan Suara																		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Persentase Partisipasi Pemilih
			Suara Sah Nomor Urut Partai Politik Pemilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20				
PANGANDARAN 1	58.585	248	4.288	3.088	18.781	1.882	2.582	148	382	3.188	888	282	48	3.948	128	1.281	484	18	47.833	2.187	88.000	85,40%
01 PANDE	35.814	148	5.208	1.888	13.448	4.888	1.017	87	188	1.888	388	211	21	1.888	44	1.111	375	8	28.568	1.175	38.742	86,32%
02 SUMALAH	22.872	88	1.078	1.338	6.338	2.838	1.888	48	188	2.088	488	81	28	2.388	78	178	88	8	18.285	1.022	18.287	83,96%
PANGANDARAN 2	79.916	328	6.484	3.384	19.433	1.982	1.848	138	614	3.734	2.878	3.188	44	4.287	523	1.138	188	28	57.732	2.616	68.348	78,98%
01 PADJERANG	53.428	228	3.778	2.888	13.788	4.871	1.747	188	387	4.938	2.982	1.377	31	2.528	88	1.047	84	23	38.254	1.766	41.828	76,78%
02 MANJUNAYA	26.588	128	2.628	1.238	5.853	3.231	83	88	217	784	387	1.818	13	1.771	428	82	25	8	18.478	880	19.328	73,94%
PANGANDARAN 3	73.884	288	4.542	5.853	24.887	8.848	314	173	577	3.821	1.888	881	84	5.538	48	344	188	27	57.324	3.193	88.517	82,87%
01 KALIPUCANG	28.831	128	1.948	2.818	8.848	2.578	237	134	348	1.288	813	881	28	1.781	13	78	43	13	22.421	1.148	23.567	81,18%
02 PANGANDARAN	44.883	178	2.588	2.858	15.828	6.381	137	88	388	2.528	373	178	81	3.888	38	288	182	12	34.883	2.947	36.988	83,88%
PANGANDARAN 4	88.388	248	4.888	1.733	18.487	7.832	1.882	88	182	3.242	877	4.822	38	4.888	313	188	318	21	48.941	2.388	48.328	84,48%
01 CULANG	21.488	88	1.447	1.337	7.583	2.488	288	28	188	1.888	388	424	18	2.578	88	88	178	8	18.828	978	18.888	88,98%
02 CAMPAK	38.888	158	3.732	1.288	8.884	8.343	1.887	78	387	2.234	818	2.588	28	1.487	288	88	138	12	28.912	1.488	38.331	82,10%
PANGANDARAN 5	88.278	238	5.887	2.888	12.833	5.488	288	88	382	1.888	413	5.488	38	5.772	12	2.833	123	13	44.188	1.875	48.781	82,83%
01 CIRAGUR	17.198	78	1.738	288	3.382	2.518	78	32	88	888	178	2.038	12	1.888	8	288	73	4	13.728	848	14.273	83,19%
02 LANGKAPLANSAR	38.184	168	4.218	2.884	8.477	2.983	287	38	252	1.228	288	2.427	28	4.182	8	2.351	88	8	38.381	1.127	21.888	82,58%
Jumlah Total	324.342	1.388	29.778	17.721	83.377	37.823	8.334	628	2.987	17.478	8.911	13.823	242	23.358	1.818	5.553	1.288	188	213.837	12.968	388.883	82,91%
Persentase Suara Sah Partai Politik			18,18%	8,98%	38,77%	14,93%	2,48%	0,25%	8,98%	8,88%	2,72%	5,44%	0,18%	8,28%	8,40%	2,19%	8,47%	0,84%				

Gambar 12

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
Daerah Pemilihan Pangandaran 1 sampai dengan Pangandaran 5



Gambar 13

Grafik Perolehan Suara Sah Partai Politik
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Kecamatan	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			% Partisipasi Pemilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGANDARAN 1	28.663	29.923	58.586	24.268	25.762	50.030	84,67%	86,09%	85,40%
01 PARIGI	17.409	18.205	35.614	14.921	15.822	30.743	85,71%	86,91%	86,32%
02 SIDAMULIH	11.254	11.718	22.972	9.347	9.940	19.287	83,05%	84,83%	83,96%
PANGANDARAN 2	39.172	39.844	79.016	28.907	31.442	60.349	73,80%	78,91%	76,38%
01 PADAHERANG	26.440	26.988	53.428	19.824	21.396	41.020	74,22%	79,28%	76,78%
02 MANGUNJAYA	12.732	12.856	25.588	9.283	10.046	19.329	72,91%	78,14%	75,54%
PANGANDARAN 3	36.382	36.702	73.084	29.583	30.934	60.517	81,31%	84,28%	82,80%
01 KALIPUCANG	14.392	14.839	29.031	11.427	12.140	23.567	79,40%	82,93%	81,18%
02 PANGANDARAN	21.990	22.063	44.053	18.156	18.794	36.950	82,56%	85,18%	83,88%
PANGANDARAN 4	28.643	29.743	58.386	24.045	25.281	49.326	83,95%	85,00%	84,48%
01 CIJULANG	10.407	11.049	21.456	9.178	9.829	19.005	88,17%	88,96%	88,58%
02 CIMERAK	18.236	18.694	36.930	14.869	15.452	30.321	81,54%	82,66%	82,10%
PANGANDARAN 5	27.781	27.489	55.270	22.345	23.436	45.781	80,43%	85,26%	82,83%
01 CIGUGUR	8.580	8.536	17.116	6.999	7.274	14.273	81,57%	85,22%	83,39%
02 LANGKAPLANCAR	19.201	18.953	38.154	15.346	16.162	31.508	79,92%	85,27%	82,58%
Jumlah Total	160.641	163.701	324.342	129.148	136.855	266.003	80,40%	83,60%	82,01%

Gambar 14

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

REKAPITULASI JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019							
NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH KURSI
		1	2	3	4	5	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1	1	5 12,50%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	1	1	-	1	3 7,50%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	3	4	3	2	15 37,50%
4	Partai Golongan Karya	1	1	1	1	1	5 12,50%
5	Partai Nasdem	-	-	-	-	-	- -
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-	- -
7	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	- -
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	-	-	3 7,50%
9	Partai Persatuan Indonesia	-	1	-	-	-	1 2,50%
10	Partai Persatuan Pembangunan	-	1	-	1	1	3 7,50%
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	- -
12	Partai Amanat Nasional	1	1	1	1	1	5 12,50%
13	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-	-	- -
14	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	- -
19	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	- -
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	- -
JUMLAH		7	10	9	7	7	40

Gambar 15

Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA CALON DPD	KECAMATAN										JUMLAH
		PADAHE RANG	KALIPU CANG	PANGAND ARAN	SIDAMULIH	PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAP LANCAR	MANGUNJAYA	
21	AAABDUL ROZAK, M.Ag	1.282	748	1.222	642	867	433	831	371	1.110	547	8.051
22	AAJAENUDIN	2.239	1.211	1.784	825	1.575	920	1.767	923	1.914	901	14.059
23	AAN PERMANA, S.H., M.H.	1.175	665	695	474	810	375	668	291	1.074	511	6.738
24	AAONI SUWARMAN	5.328	2.527	4.791	2.388	6.696	2.790	4.642	1.992	3.348	3.310	38.186
25	AAUSEP EBIT MULYANA	963	569	709	390	608	299	535	211	675	374	5.313
26	Dr. ABAS RUSKAWAN, M.M.	635	512	801	324	546	270	425	207	551	349	4.820
27	Drs. H. ABDUL HADIE, M.M.	962	606	805	480	756	436	600	240	743	415	6.020
28	Ir. H. ADIGUNAWAN	358	197	336	217	260	149	226	115	260	164	2.282
29	AGUS MUCHYDIN, S.T.	886	604	758	414	499	385	775	379	881	458	5.739
30	Dr. Ir. AGUS KUSWANTO, M.Si.	556	290	411	249	297	174	212	89	288	239	2.804
31	AHMAD BASHIRUDDIN SYAMSUDDINHA	330	141	266	137	197	123	209	104	209	167	1.883
32	AJ. SAPTAJ, S.H., M.E.Sy.	513	294	481	199	287	203	421	174	285	240	3.078
33	H. ALWIN RAHADIAN M., S.H., M.AP., CIL.	316	140	253	184	226	113	171	99	193	124	1.816
34	K.H. AMANG SYAFRUDIN, Lc.	1.787	1.006	1.512	956	1.110	731	1.429	811	1.615	883	11.840
35	A MULYANA, S.H., M.Pd., M.H.Kes.	1.390	719	1.183	1.220	984	415	596	305	585	422	7.809
36	ANDRI PERKASAKANTAPRAWIRA	345	213	285	171	208	122	224	104	265	152	2.082
37	Drs. H. ARIFIN H. KERTASAPUTRA	835	548	793	435	681	373	503	275	509	391	5.429
38	H. ASEP HIDAYAT, S.Ag.	2.019	1.163	1.379	580	1.077	1.225	3.176	1.239	2.745	1.325	15.938
39	Usk. ASEP SYARIPUDIN	535	366	625	422	389	261	450	279	401	227	3.959
40	Drs. H. ASEP SYARIPUDIN, M.Si.	495	383	677	248	416	287	398	311	502	246	3.943

NO	NAMA CALON DPD	KECAMATAN										JUMLAH
		PADAHE RANG	KALIPU CANG	PANGAND ARAN	SIDAMULIH	PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAP LANCAR	MANGUNJAYA	
41	Ir. H. AYHAMBAUL, M.M.	292	183	230	137	171	103	275	132	307	134	1.911
42	DELFI ZAR	42	29	36	18	35	22	23	13	28	14	256
43	DENI AHMAD HAEDARI	273	74	106	52	85	230	380	242	654	99	2.373
44	DENI SUHERMAN, S.Pd., M.Pd.	278	184	224	105	186	137	314	148	410	138	2.182
45	Ir. ELAN HERIYANTO H.	339	241	352	144	264	165	257	123	161	158	2.195
46	Drs. Ir. H. ENI SUMARNI, M.Kes.	2.100	1.448	1.583	902	1.480	773	1.187	467	1.296	857	12.092
47	Hj. EUS MULLY MULYATI SUKARYA, S.Pd.	2.183	1.100	1.633	935	1.374	828	1.115	451	1.186	819	11.712
48	Drs. IDRIS EPENDI, M.M.	291	178	284	131	177	175	275	162	299	148	2.096
49	H. IMAN SETIawan, S.H.	428	198	234	125	191	216	235	133	249	213	2.193
50	IMAN KUSMAWAN, S.H.	465	174	205	108	129	105	190	88	176	208	1.838
51	MALUDAN ISSAR	111	75	131	57	73	60	76	19	66	50	718
52	MOHAMMAD TEGUH HARDITYA, S.E.	14	10	22	13	9	14	14	4	17	11	128
53	H. MUGI SUJANA	98	19	63	30	39	18	48	15	30	15	375
54	Ir. MUHAMMAD SIDARTA	48	25	50	22	35	11	37	12	46	20	304
55	Dr. OKTRI MOHAMMAD FIRDAUS, S.T., M.T., IPM.	209	119	189	77	130	102	137	61	102	99	1.219
56	Hj. RINI SUJYANTI, S.E., M.M.	707	742	681	741	689	358	528	219	602	270	5.737
57	Dr. H. RM. IMAM I. TUNGGA, M.Pd.	231	123	232	98	430	112	138	68	199	74	1.706
58	ROBBY MAULANA ZULKARNAEN	154	131	141	39	72	57	222	67	78	61	1.020
59	SAPRI, S.T.	183	350	482	349	513	232	442	363	721	100	3.735
60	Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. H. SUHARNO, M.M.	274	143	274	141	171	76	80	58	114	93	1.427

NO	NAMA CALON DPD	KECAMATAN										JUMLAH
		PADAHE RANG	KALIPU CANG	PANGAND ARAN	SIDAMULIH	PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAP LANCAR	MANGUNJAYA	
61	Ir. SUWIDITONO	124	81	117	65	72	35	79	33	88	66	740
62	SYFAHANANTA	518	254	452	213	274	204	392	89	302	214	2.906
63	Dr. H. TATANG FARHANUL HAKIM, M.Pd.	612	255	338	192	538	370	685	294	1.185	228	4.648
64	Drs. Tb. ANS ANGKAWAJAYA	29	15	32	14	23	21	28	11	17	21	211
65	TIA MUTHIRAH UMAR, S.Sos., M.Si.	497	334	687	387	312	249	257	131	280	286	3.370
66	UDL SAg.	31	14	27	15	21	16	12	6	19	18	179
67	Drs. K.H. YAYAN HASUNA HUDRYA	393	199	314	91	237	183	363	232	356	293	2.651
68	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H., M.Si.	50	45	63	105	245	1.120	329	78	339	14	2.388
69	Dr. H. ZULKARNAEN, S.H., M.H.	368	84	221	81	154	102	185	108	295	77	1.653
70	M. HERIPURNAMA, M.Pd.	363	219	254	112	223	209	308	343	572	276	2.911
JUMLAH SUARA SAH		34.889	20.268	29.661	16.353	26.830	16.365	26.783	12.649	28.266	16.520	228.584
JUMLAH SUARA TIDAK SAH SAH		6.187	3.316	7.376	2.970	3.989	2.669	3.567	1.639	3.269	2.824	37.806
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		41.076	23.584	37.037	19.323	30.819	19.034	30.350	14.288	31.535	19.344	266.390

Gambar 16

Rekapitulasi Perolehan Suara

Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Desa / Kelurahan	Data Pemilih			Jumlah	TPS	Rincian Perolehan Suara				Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih Pemilu 2019
	DPT	DPTb	DPK			Suara Sah Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah		
						01	02				
01 CIGUGUR	16.988	68	60	17.116	78	6.423	7.522	13.945	347	14.292	83,50%
02 CUULANG	21.268	82	106	21.456	93	9.795	8.809	18.604	432	19.036	88,72%
03 CIMERAK	36.492	187	251	36.930	153	15.638	13.966	29.604	767	30.371	82,24%
04 KALIPUCANG	28.609	90	332	29.031	125	16.317	6.813	23.130	467	23.597	81,28%
05 LANGKAPLANCAR	37.755	173	226	38.154	161	18.715	12.204	30.919	622	31.541	82,67%
06 MANGUNJAYA	25.288	135	165	25.588	101	11.346	7.543	18.889	460	19.349	75,62%
07 PADAHERANG	52.841	202	385	53.428	228	29.088	11.202	40.290	806	41.096	76,92%
08 PANGANDARAN	43.217	285	551	44.053	171	24.713	11.778	36.491	636	37.127	84,28%
09 PARIGI	35.081	165	368	35.614	148	19.096	11.160	30.256	583	30.839	86,59%
10 SIDAMULIH	22.579	126	267	22.972	92	12.942	5.946	18.888	448	19.336	84,17%
Jumlah Total	320.118	1.513	2.711	324.342	1.350	164.073	96.943	261.016	5.568	266.584	82,19%
Presentase Suara Sah Pasion						62,86%	37,14%				

Gambar 17

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Tahun 2019

Kecamatan	TPS	Data Pemilih			Jumlah	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Persentase Partisipasi Pemilih
		DPT	DPTb	DPK		DPT	DPTb	DPK		
01 CIGUGUR	78	16.988	68	60	17.116	14.193	39	60	14.292	83,50%
02 CUULANG	93	21.268	82	106	21.456	18.678	52	106	19.036	88,72%
03 CIMERAK	153	36.492	187	251	36.930	29.989	131	251	30.371	82,24%
04 KALIPUCANG	125	28.609	90	332	29.031	23.210	55	332	23.597	81,28%
05 LANGKAPLANCAR	161	37.755	173	226	38.154	31.234	61	226	31.541	82,67%
06 MANGUNJAYA	101	25.288	135	165	25.588	19.146	38	165	19.349	75,62%
07 PADAHERANG	228	52.841	202	385	53.428	40.562	149	385	41.096	76,92%
08 PANGANDARAN	171	43.217	285	551	44.053	36.339	237	551	37.127	84,28%
09 PARIGI	148	35.081	165	368	35.614	30.331	140	368	30.839	86,59%
10 SIDAMULIH	92	22.579	126	267	22.972	18.979	90	267	19.336	84,17%
Jumlah Total	1.350	320.118	1.513	2.711	324.342	262.861	1.012	2.711	266.584	82,19%

Gambar 18

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pegguna Hak Pilih
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

d. Pemilihan Bupati dan Wakil Pangandaran Tahun 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN REKAPITULASI DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020									
Kecamatan	Rincian Data Pengguna Hak Pilih								
	DPT + DPTb		JUMLAH	DPT + DPPh + DPTb		JUMLAH	Prosentase		JUMLAH
	LK	PR		LK	PR		LK	PR	
01 PARIGI	17.458	18.230	35.688	15.280	16.377	31.657	87,52%	89,84%	88,70%
02 CIJULANG	10.426	10.997	21.423	9.325	9.917	19.242	89,44%	90,18%	89,82%
03 CIMERAK	18.132	18.438	36.570	14.988	15.894	30.882	82,66%	86,20%	84,45%
04 CIGUGUR	8.659	8.530	17.189	7.080	7.408	14.488	81,76%	86,85%	84,29%
05 LANGKAPLANCAR	19.485	18.989	38.474	15.793	16.692	32.485	81,05%	87,90%	84,43%
06 MANGUNJAYA	12.198	12.506	24.704	9.055	10.300	19.355	74,23%	82,36%	78,35%
07 PADAHERANG	25.815	26.240	52.055	19.001	21.480	40.481	73,60%	81,86%	77,77%
08 KALIPUCANG	14.468	14.623	29.091	11.431	12.376	23.807	79,01%	84,63%	81,84%
09 PANGANDARAN	21.828	21.896	43.724	18.378	19.258	37.636	84,19%	87,95%	86,08%
10 SIDAMULIH	11.205	11.572	22.777	9.613	10.188	19.801	85,79%	88,04%	86,93%
Jumlah Total	159.674	162.021	321.695	129.944	139.890	269.834	81,38%	86,34%	83,88%
Prosentase	49,64%	50,36%		48,16%	51,84%				

Gambar 19
Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PASLON DAN SUARA TIDAK SAH PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020									
Kecamatan	Rincian Suara Sah dan Tidak Sah								
	Data Pemilih		JUMLAH	Suara Sah Paslon		JUMLAH	Suara Tidak Sah	Jumlah (Sah & Tdk Sah)	Prosentase
	DPT	DPTb		1	2				
01 PARIGI	35.451	237	35.688	14.721	16.651	31.372	285	31.657	88,70%
02 CIJULANG	21.310	113	21.423	8.469	10.546	19.015	227	19.242	89,82%
03 CIMERAK	36.410	160	36.570	13.684	16.871	30.555	327	30.882	84,45%
04 CIGUGUR	17.138	51	17.189	6.419	7.918	14.337	151	14.488	84,29%
05 LANGKAPLANCAR	38.304	170	38.474	16.643	15.494	32.137	348	32.485	84,43%
06 MANGUNJAYA	24.589	115	24.704	12.068	7.016	19.084	271	19.355	78,35%
07 PADAHERANG	51.784	271	52.055	23.050	16.810	39.860	621	40.481	77,77%
08 KALIPUCANG	28.911	180	29.091	13.995	9.469	23.464	343	23.807	81,84%
09 PANGANDARAN	43.438	286	43.724	19.173	17.810	36.983	653	37.636	86,08%
10 SIDAMULIH	22.673	104	22.777	9.930	9.602	19.532	269	19.801	86,93%
Jumlah Total	320.008	1.687	321.695	138.152	128.187	266.339	3.495	269.834	83,88%
Prosentase				51,87%	48,13%	98,70%	1,30%		

Gambar 20
Rekapitulasi Perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

Pada tahun 2015-2019, KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Renstra KPU Kabupaten Pangandaran tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra KPU Kabupaten Pangandaran tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Nilai akuntabilitas kinerja;
 - Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - Indeks reformasi birokrasi; dan
 - Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pangandaran diukur dari "Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;

- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (kelemahan) yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4

Analisis Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Pangandaran

Potensi (Kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Dinamika peraturan terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mudah berubah
Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik	Dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019	Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
Aspek kelembagaan KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola Pemilu	

2. Peluang dan Ancaman

KPU Kabupaten Pangandaran juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang dan ancaman tersebut diantaranya adalah:

Tabel 5

Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pangandaran

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi	Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i>
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (<i>mutasi</i>), perkembangan umur dan sebagainya
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di wilayah Kabupaten Pangandaran mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak secara optimal	Bencana non alam yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran Potensi (Kekuatan), Permasalahan (Kelemahan), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) KPU Kabupaten Pangandaran, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan pada tahun 2020-2024. Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6
Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Pangandaran (SO)	
	Potensi (<i>Strength</i>) 1. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; 2. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 3. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019; 4. Aspek kelembagaan KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan

	7. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola Pemilu.
Peluang (<i>Opportunities</i>) 1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi; 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru; 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; dan 5. Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di wilayah Kabupaten Pangandaran mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal.	Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU; 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; dan 6. Menyusun standar pelayanan publik atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel 7

Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mudah berubah; 2. Dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; dan 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Pangandaran dengan strategi sebagai berikut:
1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi; 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru; 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; dan 5. Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di wilayah Kabupaten Pangandaran mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal.	1. Optimalisasi status institusi KPU Kabupaten Pangandaran yang dijamin secara Konstitusi guna meningkatkan nilai-nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas; 2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen-agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; 3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Pangandaran; dan 4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru maupun menerima pegawai mutasi dari wilayah lain yang melakukan proses mutasi sesuai prosedur.

Tabel 8

Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan

	Pemilu/Pemilihan yang mudah berubah; 2. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; dan 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
Potensi (<i>Strength</i>) 1. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; 2. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 3. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019; 4. Aspek kelembagaan KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. KPU Kabupaten Pangandaran Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan 7. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola Pemilu.	3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan; 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada tiap tahapan Pemilu dan Pemilihan untuk memetakan situasi kondisi yang sebenarnya; 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU; dan 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara baik dan optimal.
--	---

Tabel 9

Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mudah berubah; 2. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;

	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; dan 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
Peluang (<i>Opportunities</i>) 1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi; 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru; 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; dan 5. Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di wilayah Kabupaten Pangandaran mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/ Pemilihan secara optimal.	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); 2. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas; 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; dan 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT tersebut kemudian disintesis sebagai berikut:

Tabel 10

Sintesa Strategi KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024

Strategi SWOT	Sintesa
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan; b. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); e. Menyusun standar pelayanan publik atas setiap jenis layanan yang diberikan; f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; dan b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Pangandaran.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia KPU Kabupaten Pangandaran;
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pangandaran secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; dan c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Pangandaran;
a. Pendokumentasian informasi hukum, undang-undang, peraturan, dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; dan b. Melaksanakan advokasi hukum dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Pangandaran; dan

a. Meningkatkan kualitas publikasi, Pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; dan b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.
---	--

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, ada 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- a. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Pangandaran;
- b. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia KPU Kabupaten Pangandaran;
- c. Meningkatkan investasi aset teknologi;
- d. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum; dan
- e. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

A. Visi

Visi KPU Kabupaten Pangandaran menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

KPU Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang secara hierarki berada di bawah KPU berkewajiban mewujudkan visi KPU sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Pangandaran yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain.
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Pangandaran, maka Tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Pangandaran yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan Tujuan di atas, Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pangandaran yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama, yaitu “Mewujudkan KPU Kabupaten Pangandaran yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Pangandaran yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua, yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis di mana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi

Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokras, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal partai politik;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan memilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi teknologi informasi dan komunikasi masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang

merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pangandaran

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Pangandaran mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Pangandaran kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun standar pelayanan publik atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran;

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Pangandaran;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran;
 - h. Mendukung KPU dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pangandaran secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) di wilayah KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan

kajiannya; dan

- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Pangandaran.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pangandaran

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Pangandaran antara lain:

1. Regulasi terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan

a. Pemilu

- Keputusan tentang Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- Berita Acara tentang Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu;
- Berita Acara tentang Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- Keputusan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran;
- Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
- Berita Acara tentang Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
- Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
- Keputusan tentang Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- Keputusan tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan;
- Keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pencalonan;

- Keputusan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan;
 - Keputusan tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon;
 - Keputusan tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon;
 - Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
 - Keputusan tentang Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye;
 - Keputusan tentang Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Keputusan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan
 - Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
2. Regulasi terkait Dukungan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu:
- a. Keputusan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; dan
 - b. Keputusan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Kerja antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Pangandaran menjalin kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya, dan lembaga penyelenggara Pemilu yang secara hierarki di bawah KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Penyempurnaan Hubungan Tata Kerja Internal maupun antar Unit Kerja dan Lembaga agar Tercipta Tata Laksana Organisasi yang Lebih Transparan, Sinergis, Harmonis, Efektif dan Efisien

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Pangandaran akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat pada setiap lini organisasi pada kegiatan yang diselenggarakan.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur KPU yang Profesional, Berintegritas dan Berkinerja sehingga dapat Melaksanakan Visi dan Misi Organisasi KPU dengan Baik

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan program dan kegiatan KPU untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pemilih sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat untuk Berdemokrasi secara Berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan berikut:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Pangandaran untuk menyosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pangandaran; dan
 - b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Pangandaran untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.
5. Pemutakhiran Data Pemilih melalui Koordinasi dan Kerja Sama yang Efektif dengan *Stakeholders*

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Pangandaran akan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

6. Penguatan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Dalam rangka kerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Pangandaran akan melakukan kerjasama dengan:

- a. Lembaga Pemerintah di bidang keamanan, yaitu:
 - Kepolisian, untuk kegiatan pengamanan acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran dan Linmas se-Kabupaten Pangandaran, untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- b. Lembaga Pemerintah di bidang sosialisasi, yaitu:
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas di Kabupaten Pangandaran;
 - Bakorwil Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat, untuk kegiatan sosialisasi kepada Pemilih Pemula atau Pelajar SMU;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk pemasangan bahan kampanye; dan
 - Perguruan Tinggi, untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula dan pengembangan riset kepemiluan.
- c. Lembaga Pemerintah di bidang penganggaran dan pengelola keuangan, yaitu:
- BPKAD Kabupaten Pangandaran, untuk penyusunan anggaran Pemilihan tahun 2024;
 - Inspektorat Kabupaten Pangandaran, untuk pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilihan tahun 2024; dan
 - Kejaksaan Negeri, untuk pendampingan hukum.
- d. Lembaga Non Pemerintah, diantaranya sebagai berikut:
- KPU Kabupaten Pangandaran akan bekerja sama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Pangandaran dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;
 - KPU Kabupaten Pangandaran akan bekerjasama dengan organisasi atau komunitas yang peduli pada kelompok difabel dan peningkatan prinsip aksesibilitas; dan
 - Bekerja sama dengan media untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Tabel 11

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	0 %	0 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	0%	0%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	0%	0%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0 %	0 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	0%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun Target Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 12
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pangandaran	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pangandaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	8 kali	12 kali	12 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pangandaran	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Pangandaran yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	0%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1 Sakter	1 Sakter
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran yang dapat ditanggulangi	Persentase Gedung dan Gudang KPU yang dapat ditanggulangi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 13
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pangandaran	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Pangandaran	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	1 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	3 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
		Persentase sengketa hukum yang	88%	88%	89%	89%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dimenangkan KPU Kabupaten Pangandaran					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	0%	0%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran	2 Draft	0 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (pers eoran gan)	-	-	-	-
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten Pangandaran yang telah membentuk Pusat Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilih					
		KPU Kabupaten Pangandaran yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	85%	90%	95%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Pangandaran Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten Pangandaran di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		media massa Nasional					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Pangandaran Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemuenuhan kebutuhan logistik	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase KPU KPU Kabupaten Pangandaran yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU KPU Kabupaten Pangandaran yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan	100%	0%	0%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0%	0%	0%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	0%	0%	0%	0%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Pangandaran	Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten Pangandaran yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Pangandaran

Target total pendanaan KPU Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 35.598.131.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 64.739.412.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 14

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.370.169	2.425.260	2.700.260	10.485.190	17.617.252	35.598.131

076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	34.069.332	5.413.389	53.979	11.566.403	13.636.309	64.739.412
TOTAL		36.439.501	7.838.649	2.754.239	22.051.593	31.253.561	100.337.543

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 15
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2024
Berdasarkan Kegiatan Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Uraian	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.722.974	1.747.551	1.747.551	1.747.551	1.747.551	8.713.178
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana	9.226	-	-	-	-	9.226
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	14.278	55.434	55.434	7.840.364	14.947.014	22.912.524
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	623.691	886.481	886.481	886.481	886.481	3.894.615
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	-	10.794	10.794	10.794	36.206	68.588
TOTAL		2.370.169	2.425.260	2.700.260	10.485.190	17.617.252	35.598.131

Tabel 16
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2024
Berdasarkan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Uraian	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik, Pemilu/Pemilihan	-	10.248	10.248	1.128.279	1.089.661	2.238.4.36
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	-	6.466	6.466	580.736	150.735	744.403
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan	34.069.332	5.396.675	37.265	9.857.388	12.395.913	61.756.573

Program/ Kegiatan	Uraian	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW						
TOTAL		36.439.501	7.838.649	2.754.239	22.051.59	31.253.561	64.739.412

BAB V
PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran dan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Pangandaran serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh pihak baik pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran maupun Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Pangandaran tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Hasanuddin Ismail

